

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan

Nicha Suwalla¹, Khairul Riza² Irpan Husein Lubis³

Universitas Batam, Riau^{1,2,3}

nicha@univbatam.ac.id¹, khairul@univbatam.ac.id², irpanhuseinlubis@univbatam.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 18 Oktober 2022

Revisi 1 pada 03 November 2022

Revisi 2 pada 11 November 2022

Revisi 3 pada 25 November 2022

Disetujui pada 07 Desember 2022

Abstract

Purpose: The purpose of writing this journal is to find out the diversion arrangements at the level of investigation of children who commit narcotic crimes, and find out the rights violated in investigations and efforts to protect the law against children who commit narcotic crimes.

Methodology: The method used is a normative approach, namely through the study of legislation and literature, and the empirical approach is through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

Results: The results of the study show that the regulation of diversion at the level of investigation of children who commit narcotics crimes means that there is absolute authority from investigators to carry out diversion efforts against children who commit narcotic crimes, but of all the cases handled so far none of the diversion attempts have been successful. applied. The rights that are violated in the investigation of children who commit narcotics crimes are that the investigator does not prioritize the principle of the best interests of the child, the investigator does not provide legal assistance and other assistance, the investigator does not ask for expert opinion in carrying out the investigation, and does not notify the right to obtain legal assistance. Efforts to protect the law against children who commit criminal acts of narcotics abuse in investigations, namely asking parents and Community Advisors to accompany children during the investigation process, provide guidance to children while undergoing a period of detention at the investigative level, and complete the investigation process within a time limit of 7 (seven) days with an extension of 8 (eight) days.

Keywords: *Legal Protection, Child Victims, Narcotics*

How To Cite: Suwalla, N., Riza, K., Lubis, I.H.(2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1),49-57.

1. Pendahuluan

Negara harus memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara (Hasyimzum, 2021). Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Gultom & Sumayyah, 2008).

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu tindak pidana yang dapat terjadi pada seorang anak. Maka semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan tindakan suatu kejahatan dan mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara social (Dollar & Riza, 2022). Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan psikotropika adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset bangsa yang paling berharga. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkotika dan psikotropika diawali perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkotika dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian orang tua dan banyaknya masalah rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak-anak memilih narkotika dan psikotropika sebagai pelariannya. Saat ini para orang tua sangat longgar dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap generasi muda, karena sibuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga anak mudah terjerumus pada obat-obatan yang bisa merusak syaraf manusia tersebut. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Joni & Tanamas, 2009).

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan- penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pada Pasal 7 juga disebutkan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Namun untuk perkara tindak pidana narkoba yang dengan tersangkanya melibatkan anak upaya perlindungan hukum tidak berjalan dengan. Tidak ada perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba diterapkan upaya diversi baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Seharusnya upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dilakukan meskipun untuk kategori tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pasal 9 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban”. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh, dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkoba dalam Proses Peradilan”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan diversi pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Apa saja hak yang dilanggar dalam penyidikan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*), dan juga menggunakan pendekatan empiris yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data lapangan (Suharsimi, 2002). Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul jurnal ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang dikumpulkan, kemudian diolah, dianalisa dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Soekanto & Mamudji, 2013). Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis* yang kemudian menginterpretasikannya dengan bahasa penulis sendiri, maksud dari *content analysis* dalam penelitian ini adalah menganalisa hukum adat

tentang sidang itsbat bagi pasangan nikah siri ditinjau dalam perspektif hukum islam (Suharsimi, 2002).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 *Pengaturan Diversi pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pradana, 2022). Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Menurut Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas di Kota Batam, diversi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, namun Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu proses diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi tidak selalu dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki korban, untuk tindak pidana tanpa korban juga wajib dilakukan diversi. Dalam praktek peradilan, tindak pidana tanpa korban misalnya penyalahgunaan narkotika yang bahkan menurut undang-undang perlindungan anak, Anak yang menjadi penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai korban.

Berbeda dengan diversi pada umumnya yang menggantungkan keberhasilannya pada perdamaian dengan korban, oleh karena tindak pidana tanpa korban tidak memiliki korban maka esensi kesepakatan korban menjadi hilang, oleh karenanya lumrah jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat aturan khusus mengenai diversi tindak pidana tanpa korban yang berbeda dengan diversi pada umumnya yakni termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Ternyata konstruksi diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban berlaku untuk tindak pidana tanpa korban, menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga berlaku dalam hal :

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat;

Aturan ini memperlihatkan dampaknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengkonstruksikan persetujuan korban dalam diversi, aturan satu menyatakan pentingnya peran korban akan tetapi aturan lainnya memperlihatkan peran korban dikesampingkan. Tidak memerlukannya persetujuan korban dalam pelaksanaan dan pembuatan kesepakatan diversi merupakan ciri pembeda yang utama antara diversi tindak pidana umumnya dengan tindak pidana tanpa korban, hal ini pula yang membedakan konsep keadilan restoratif dengan

konsep diversifikasi, dimana keadilan restoratif syarat utamanya adalah adanya maaf dan persetujuan dari korban, sedangkan diversifikasi tidak selalu mensyaratkan adanya persetujuan korban. Dari aturan pasal tersebut dapat dikonstruksikan bentuk dan tata cara diversifikasi tindak pidana tanpa korban seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan diversifikasi tanpa memerlukan kesediaan anak dan keluarganya.

Selain tanpa memerlukan persetujuan korban ternyata diversifikasi untuk tindak pidana tanpa korban memiliki karakteristik khusus lainnya yakni dilakukan tanpa kesediaan anak dan keluarganya, konstruksi ini diperoleh dari penafsiran Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban”. Sekilas aturan tersebut menunjukkan diversifikasi bisa dipaksakan kepada anak, bersedia atau tidak, dalam hal tindak pidana tanpa korban, anak harus mau didiversifikasi dan hal ini berbeda dengan diversifikasi “umumnya” karena syarat utama pelaksanaan diversifikasi adalah anak (pelaku) harus bersedia melakukan diversifikasi atau anak harus mengakui perbuatannya. Jika anak tidak mengakui perbuatannya maka proses diversifikasi harus dinyatakan gagal sejak awal.

Dengan melihat asas praduga tak bersalah dan asas seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui telah melakukan tindak pidana maka yang lebih memiliki dasar pembenaran adalah konstruksi kedua yakni anak harus diberikan ruang untuk memilih sikap bersedia atau tidak melakukan diversifikasi, hak anak untuk menyatakan tidak mengakui melakukan tindak pidana harus tetap diberikan ruang, sehingga dalam hal tindak pidana tanpa korban, diversifikasi tidak dapat dilaksanakan jika anak tidak mengakui perbuatannya dan sebaliknya jika anak mengakui perbuatannya maka diversifikasi dapat dilaksanakan. Akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah alasan anak tidak mau melaksanakan diversifikasi hanyalah berbentuk anak tidak mengakui perbuatannya dan bukan alasan lainnya, jika anak mengakui perbuatannya maka upaya diversifikasi harus dilaksanakan dan diikuti dengan pembuatan kesepakatan diversifikasi. Oleh karena konstruksi kesepakatan diversifikasi dibuat tanpa kesediaan anak” maka jika anak melakukan tindak pidana tanpa korban, Penyidik mempunyai kewenangan absolut untuk menetapkan jenis tindakan yang diberikan kepada anak tersebut dalam kesepakatan diversifikasi yang dibuat.

Namun dalam pelaksanaannya di Polresta Bareleng, dari semua perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani, tidak ada satu perkarapun yang diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberi peluang kepada penyidik untuk melakukan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menurut Irwan, polisi memiliki kewenangan khusus yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian, dimana kepolisian diperbolehkan membuat suatu kebijakan dalam menangani suatu perkara pidana. Dalam hal ini, setiap kasus narkotika pihak kepolisian memiliki kebijakan untuk tidak menerapkan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Kebijakan tersebut ditetapkan mengingat tindak pidana narkotika semakin meningkat setiap tahunnya di wilayah Kota Batam.

2. Hanya Penyidik yang disebutkan memiliki kewenangan untuk melakukan diversifikasi tindak pidana tanpa korban atas rekomendasi dari Bapas.

Konstruksi ini diperoleh dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang aturan pasalnya hanya “menyebutkan” Penyidik yang dapat melaksanakan diversifikasi untuk tindak pidana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tidak menyebutkan pihak lain dalam hal ini Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri maka Pasal 10 dijadikan dasar untuk menyatakan Penuntut Umum dan Hakim tidak berwenang untuk melakukan diversifikasi perkara anak yang melakukan

tindak pidana tanpa korban. Tidak disebutnya Penuntut Umum menjadi beralasan untuk perkara pelanggaran dan tindak pidana ringan karena sesuai hukum acara, Penuntut Umum tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara tersebut, akan tetapi untuk jenis perkara lainnya yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaiannya harus melalui Penuntut Umum. Apalagi jika dikaitkan dengan tidak disebutnya Hakim dengan alasan hukum acara karena mutlak Hakim terlibat dalam penyelesaian perkara seluruhnya sehingga jika ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan mendasarkan kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara menurut hukum acara pemeriksaan perkara pidana maka konstruksinya menjadi berantakan.

Namun dalam perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm terhadap MF bin MK yang berumur 17 tahun dan DK bin JD umur 16 tahun, bapas sepakat dengan pihak kepolisian untuk tidak menerapkan upaya diversifikasi tetapi dilakukan penyidikan sebagaimana biasanya. Menurut hasil penelitian dari bapas, kedua tersangka anak dalam perkara tersebut memang terlibat dalam peredaran tindak pidana narkoba. Mereka sering menjadi kurir transaksi penjualan narkoba jenis sabu. Selain itu, penyidikan terhadap kedua tersangka juga diperlukan untuk mengembangkan kasus agar pihak kepolisian bisa mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada bandar besar peredaran narkoba di Kota Batam.

Apabila upaya diversifikasi diterapkan dan adanya keharusberhasilan diversifikasi tindak pidana tanpa korban seperti penyalahgunaan narkoba pada tingkat penyidikan berkorelasi tidaklah mungkin ada perkara tersebut yang maju ke tingkat penuntutan/persidangan sehingga tidak diperlukan adanya pemberian kewenangan pada Penuntut Umum/Hakim. Hal inilah yang kemudian memperlemah konstruksi ini karena pada kenyataannya terdapat keadaan yang menyebabkan diversifikasi tindak pidana tanpa korban pada tingkat Penyidikan tidak berhasil sehingga perkara maju ke tingkat penuntutan atau persidangan. Sehingga lahirnya pandangan sebaliknya, meskipun dalam Pasal 10 hanya Penyidik yang disebut dapat melakukan diversifikasi akan tetapi tidak menutup kewenangan Penuntut Umum dan Hakim untuk melakukan Diversifikasi perkara tindak pidana tanpa korban, hal ini dengan melihat ruang berlakunya Pasal 10 tersebut dilingkupi oleh aturan umum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

3.2 Hak yang Dilanggar dalam Penyidikan dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hak yang dilanggar dalam penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Polresta Bareleng Kota Batam, yaitu:

1. Tidak mengutamakan azas kepentingan terbaik bagi anak;
Azas kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menyatakan bahwa “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya dipandang sebagai korban, bukan sebagai pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya di Polresta Barelang penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dipandang anak sebagai pelaku kejahatan yang harus diproses sebagaimana peradilan konvensional. Seperti yang terjadi pada proses penyidikan perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm terhadap MF bin MK yang berumur 17 tahun dan DK bin JD umur 16 tahun. Kedua tersangka yang ditangkap karena kedapatan menggunakan narkotika jenis ganja di sekolah harus menjalani hukuman pidana penjara selama 8 bulan di Lembaga Perasyarakatan setelah melalui proses persidangan.

2. Tidak memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Namun pada kenyataannya pada perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm, terdakwa sama sekali tidak mendapatkan bantuan hukum apapun selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan berlangsung. Terdakwa hanya didampingi oleh orang tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan selama menjalani proses penyidikan.

3. Penyidik tidak meminta pertimbangan Bapas dalam melakukan penyidikan;

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Untuk perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seharusnya penyidik meminta pertimbangan dan saran dari tenaga ahli yang mengetahui mengenai dampak penggunaan narkotika terhadap anak yang mengkonsumsinya. Hal tersebut dikarenakan penerapan hukuman penjara tidak akan mampu menyembuhkan seseorang apabila sudah kecanduan. Namun tindakan yang lebih tepat diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi. Apalagi seperti pada perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm, dimana tersangka penyalahgunaan narkotika merupakan seorang anak yang masih sekolah. Pemberian hukuman penjara terhadap anak tersebut malah dapat berdampak buruk bagi masa depannya.

4. Tidak memberitahukan hak memperoleh bantuan hukum;

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa, “Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum”. Pada ayat (2) dilanjutkan bahwa, “Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum”. Menurut orang tua tersangka anak pada perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm, orang tua/wali anak tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya hak memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak penyidik pada tingkat kepolisian tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dalam penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polresta Bareleng yaitu:

1) Meminta orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak selama proses penyidikan.

Menurut Irwan, salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam penyidikan terhadap anak yaitu meminta orang tua dan pembimbing kemasyarakatan untuk selalu mendampingi anak tahap demi tahap dalam proses penegakan hukum terhadapnya. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan untuk membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak.

2) Memberikan pembinaan terhadap anak selama menjalani masa penahanan pada tingkat penyidikan. Menurut Irwan, apabila penyidik merasa harus melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selama masa dilakukan penahanan tahanan tersebut petugas kepolisian yang menangani khusus bidang anak memberikan pembinaan untuk menjaga kestabilan mental sang anak. Jangka waktu penahanan anak pelaku tindak pidana juga lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial.

3) Menyelesaikan proses penyidikan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari dengan perpanjangan 8 (delapan) hari seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Irwan mengatakan, proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang sangatlah singkat demi mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, penyidik meningkatkan kinerjanya pada tahap penyidikan agar proses penyidikan terhadap anak dapat selesai dalam waktu sesingkat mungkin.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan terhadap anak pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa hak anak yang tidak terpenuhi. Hal tersebut menurut Kasat Resnarkoba Ildani Ilyas, dikarenakan tindak pidana narkotika termasuk kategori tindak pidana berat meskipun tersangkanya adalah seorang anak (Ilyas, 2022). Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di Polresta Bareleng, pihak kepolisian tetap berusaha memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan diversi pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polresta Bareleng yaitu adanya kewenangan absolut dari penyidik untuk melakukan upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dari semua kasus yang ditangani selama ini tidak ada satupun upaya diversi yang diterapkan. Hak yang dilanggar dalam penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu penyidik tidak mengutamakan azas kepentingan terbaik bagi anak, penyidik tidak memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, penyidik tidak meminta pertimbangan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan, dan tidak memberitahukan hak memperoleh bantuan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam

penyidikan yaitu meminta orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak selama proses penyidikan, memberikan pembinaan terhadap anak selama menjalani masa penahanan pada tingkat penyidikan, dan menyelesaikan proses penyidikan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari dengan perpanjangan 8 (delapan) hari.

Daftar Pustaka

- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 27-35.
- Ilyas, I. (2022). Kasat Resnarkoba Polresta Barelang. Hasil Wawancara: 08 November 2022.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*: Citra Aditya Bakti.
- Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 43-53.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Radja Grafindo Persada.
- Suharsimi, A. (2002). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak